



PUTUSAN

Nomor : 109/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR; Lantung;
Tempat Lahir	: 40 Tahun / 15 Mei 1972.;
Umur / Tanggal Lahir	: Laki-Laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Desa Pungkit B Kecamatan Moyo Utara
Tempat Tinggal	: Kabupaten Sumbawa.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2013 s/d tanggal 05 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013;

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya: KAMIL TAKWIM, S.H., Advokat berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 109/Pen.Pid/2013/PN.SBB Tertanggal 02 Mei 2013, dan ZAINUDDIN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Mei 2013, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dibawah Register Nomor: 11/SK.HK.PID/2013/PN-SBB Tertanggal 07 Mei 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 19 April 2013, Nomor: 109/Pen.Pid/2013/PN.SBB tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 22 April 2013, Nomor: 109/Pen.Pid/2013/PN.SBB tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara: 110/SBSAR/04/2013 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **M. TAUFAN alias TOPAN AK MUHAMMAD**

TAHIR telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Dimuka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Atau Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan KESATU** kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TAUFAN alias TOPAN AK MUHAMMAD TAHIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong baju motif batik warna coklat hitam merek France Martine;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang didepannya bertuliskan Peter's warna coklat dan dibawah kerah bagian belakang bertuliskan American Exporter warna putih

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDIN;

- 1 (satu) buah megaphone warna putih merek Toa

Dikembalikan kepada saksi HASWANDI (Mahasiswa UNSA)

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping Disk berisikan Rekaman Video Aksi terdakwa

M.TAUFAN ALS TOPAN AK MUHAMMAD TAHIR di depan Polres

Sumbawa Besar Jalan Hasanudin 105;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara Tertulis* dari Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri tertanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa seperti semula,

Dan bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka terhadap Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam Nota Pembelaan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum dalam Tanggapan Tertulis atau Replik-nya tertanggal 30 Mei 2013 menyatakan tetap pada tuntutan-nya, sementara Terdakwa dan Penasihat hukum dalam Duplik secara Lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M.TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD

TAHIR, pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 11.00 s/d 12.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa memimpin aksi unjuk rasa di Kantor PT.Newmont Nusa Tenggara Sumbawa Besar yang berkaitan dengan warga Lenangguar yang ditahan suaminya oleh Kapolres Sumbawa karena telah melakukan aksi pemberhentian (sweeping) terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang akan di pasok PT.NNT di Camp Lamurung, karena dari pemilik PT.NNT Kabupaten Sumbawa tidak ada yang menemui terdakwa dan 8 (delapan) orang perempuan tersebut selanjutnya terdakwa membawa 8 (delapan) orang perempuan tersebut ke Kantor Bupati Sumbawa dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi yang sama sehubungan dengan warga Lenangguar yang ditahan suaminya oleh

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Sumbawa namun pada saat itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang perempuan tersebut tidak dapat menemui Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa ke- 54 dan Bupati Sumbawa sedang menemani tamu undangan dari daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Sumbawa terdakwa bersama 8 (delapan) orang perempuan tersebut berjalan kaki menuju Polres Sumbawa dan sesampainya disana terdakwa melihat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) sedang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa bergabung dengan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang sudah berkumpul di Depan Polres Sumbawa dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa, selanjutnya Sdr. HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain: Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya, setelah berapa lama terdakwa mendengar orasi yang disampaikan oleh BEM UNSA terdakwa langsung menuju ke tengah kerumunan massa lalu mengambil alih orasi yang dilakukan oleh Sdr. HASWANDI dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas megaphone dari Sdr. HASWANDI, selanjutnya terdakwa mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di Depan Polres Sumbawa dan terdakwa menyampaikan orasi kepada massa dengan mengatakan "HARGA DIRI, HARKAT, MARTABAT SUKU SUMBAWA TIDAK BOLEH DIINJAK-INJAK OLEH APAPUN, SIAPAPUN, OLEH APARATPUN TIDAK BOLEH, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB DAN MASYARAKAT SUMBAWA AKAN TURUN HARI INI, MINTA TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN", karena isi orasi yang disampaikan oleh terdakwa menjelek-jelekkan aparat kepolisian Polres Sumbawa Sdr. HASWANDI langsung mengambil megaphone yang dipakai oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar dari kerumunan massa tersebut, selanjutnya atas orasi yang telah disampaikan oleh terdakwa di kerumunan massa tersebut Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone menyampaikan orasi kepada kerumunan massa dengan mengucapkan "CARI ORANG BALI ITU, DIMANA ADA ORANG BALI CARI DAH SEKARANG, KITA ORANG SUMBAWA JANGAN SAMPAI DILECEHKAN, KITA HARUS SEKARANG BERPERANG, KITA BERPERANG AGAMA". selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN tersebut kerumunan massa / masyarakat semakin bertambah dan berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Polres Sumbawa terhasut dengan meneriakkan yel-yel yang menghina Polisi yang tidak transparan menangani kasus Sdri. ARNIATI (Alm).

**Halaman 7 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN yang menghasut massa di depan Polres Sumbawa tersebut membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengerusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura Suka Duka, mini market Dynasty, Toko Gratama dan Hotel Tambora, serta toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo.pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR, pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 11.00 s/d 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa memimpin aksi unjuk rasa di Kantor PT.New Mont Nusa Tenggara Sumbawa Besar yang berkaitan dengan warga Lenangguar yang ditahan suaminya oleh Kapolres Sumbawa karena telah melakukan aksi pemberhentian (sweeping) terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang akan di pasok PT.NNT di Camp Lamurung, karena dari pemilik PT.NNT Kabupaten Sumbawa tidak ada yang menemui terdakwa dan 8 (delapan) orang perempuan tersebut selanjutnya terdakwa membawa 8 (delapan) orang perempuan tersebut ke Kantor Bupati Sumbawa dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi yang sama sehubungan dengan warga Lenangguar yang ditahan suaminya oleh Kapolres Sumbawa namun pada saat itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang perempuan tersebut tidak dapat menemui Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa ke- 54 dan Bupati Sumbawa sedang menemani tamu undangan dari daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Sumbawa terdakwa bersama 8 (delapan) orang perempuan tersebut berjalan kaki menuju Polres Sumbawa dan sesampainya disana terdakwa melihat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) sedang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa bergabung dengan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang sudah berkumpul di Depan Polres Sumbawa dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa, selanjutnya Sdr. HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan

**Halaman 9 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain: Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya, setelah berapa lama terdakwa mendengar orasi yang disampaikan oleh BEM UNSA terdakwa langsung menuju ke tengah kerumunan massa lalu mengambil alih orasi yang dilakukan oleh Sdr. HASWANDI dengan cara merampas megaphone dari Sdr. HASWANDI, selanjutnya terdakwa mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di Depan Polres Sumbawa dan terdakwa menyampaikan orasi kepada massa dengan mengatakan "HARGA DIRI, HARKAT, MARTABAT SUKU SUMBAWA TIDAK BOLEH DIINJAK-INJAK OLEH APAPUN, SIAPAPUN, OLEH APARATPUN TIDAK BOLEH, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB DAN MASYARAKAT SUMBAWA AKAN TURUN HARI INI, MINTA TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN", karena isi orasi yang disampaikan oleh terdakwa menjelek-jelekkan aparat kepolisian Polres Sumbawa Sdr. HASWANDI langsung mengambil megaphone yang dipakai oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar dari kerumunan massa tersebut, selanjutnya atas orasi yang telah disampaikan oleh terdakwa di kerumunan massa tersebut Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone menyampaikan orasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kerumunan massa dengan mengucapkan "CARI ORANG BALI ITU, DIMANA ADA ORANG BALI CARI DAH SEKARANG, KITA ORANG SUMBAWA JANGAN SAMPAI DILECEHKAN, KITA HARUS SEKARANG BERPERANG, KITA BERPERANG AGAMA". selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN tersebut kerumunan massa / masyarakat semakin bertambah dan berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Polres Sumbawa terhasut dengan meneriakkan yel-yel yang menghina Polisi yang tidak transparan menangani kasus Sdri. ARNIATI (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN yang menghasut massa di depan Polres Sumbawa tersebut membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengrusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura Suka Duka, mini market Dynasty, Toko Gratama dan Hotel Tambora, serta toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP jo.pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa M.TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR, pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 antara sekitar jam 11.00

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 12.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa memimpin aksi unjuk rasa di Kantor PT.New Mont Nusa Tenggara Sumbawa Besar yang berkaitan dengan warga Lenangguar yang ditahan suaminya oleh Kapolres Sumbawa karena telah melakukan aksi pemberhentian (sweeping) terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang akan di pasok PT.NNT di Camp Lamurung, karena dari pemilik PT.NNT Kabupaten Sumbawa tidak ada yang menemui terdakwa dan 8 (delapan) orang perempuan tersebut selanjutnya terdakwa membawa 8 (delapan) orang perempuan tersebut ke Kantor Bupati Sumbawa dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi yang sama sehubungan dengan warga Lenangguar yang ditahan suaminya oleh Kapolres Sumbawa namun pada saat itu terdakwa bersama 8 (delapan) orang perempuan tersebut tidak dapat menemui Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa ke- 54 dan Bupati Sumbawa sedang menemani tamu undangan dari daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Sumbawa terdakwa bersama 8 (delapan) orang perempuan tersebut berjalan kaki menuju Polres Sumbawa dan sesampainya disana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) sedang melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa bergabung dengan massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang sudah berkumpul di Depan Polres Sumbawa dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga telah dianiaya oleh Oknum Polisi Polres Sumbawa, selanjutnya Sdr. HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain ; Meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum Polisi, segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa segera di copot dari jabatannya, setelah berapa lama terdakwa mendengar orasi yang disampaikan oleh BEM UNSA terdakwa langsung menuju ke tengah kerumunan massa lalu mengambil alih orasi yang dilakukan oleh Sdr.HASWANDI dengan cara merampas megaphone dari Sdr.HASWANDI, selanjutnya terdakwa mulai melakukan orasi ketengah massa dengan menggunakan Megaphone sambil mengangkat Megaphone tersebut kearah kerumunan massa yang berkumpul di Depan Polres Sumbawa dan terdakwa menyampaikan orasi kepada massa dengan mengatakan "HARGA DIRI, HARKAT, MARTABAT SUKU SUMBAWA TIDAK BOLEH DIINJAK-INJAK OLEH APAPUN, SIAPAPUN,

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH APARATPUN TIDAK BOLEH, HARUS ADA TANGGUNG JAWAB DAN MASYARAKAT SUMBAWA AKAN TURUN HARI INI, MINTA TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN”, karena isi orasi yang disampaikan oleh terdakwa menjelek-jelekkan aparat kepolisian Polres Sumbawa Sdr.HASWANDI langsung mengambil megaphone yang dipakai oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung keluar dari kerumunan massa tersebut, selanjutnya atas orasi yang telah disampaikan oleh terdakwa di kerumunan massa tersebut Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H.SYAMSUDDIN berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone menyampaikan orasi kepada kerumunan massa dengan mengucapkan “CARI ORANG BALI ITU, DIMANA ADA ORANG BALI CARI DAH SEKARANG, KITA ORANG SUMBAWA JANGAN SAMPAI DILECEHKAN, KITA HARUS SEKARANG BERPERANG, KITA BERPERANG AGAMA”. selanjutnya atas kata-kata yang telah diucapkan terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN tersebut kerumunan massa / masyarakat semakin bertambah dan berteriak mendukung orasi yang diucapkan oleh terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN alias SARAP AK. H. SYAMSUDDIN bahkan reaksi massa / masyarakat yang hadir di depan Polres Sumbawa terhasut dengan meneriakkan yel-yel yang menghina Polisi yang tidak transparan menangani kasus Sdri.ARNATI (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN ALS. SARAP AK.H.SYAMSUDDIN yang menghasut massa di depan Polres Sumbawa tersebut membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengrusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura Suka Duka, mini market Dynasty, Toko Gratama dan Hotel Tambora,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kabupaten Sumbawa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI BACHTIAR**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 11.00 – 12.00' Wita Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dimana pada waktu itu saksi melakukan tindakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa melakukan orasi pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 11.00 - 12.00' Wita di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan megaphone di hadapan massa yang berkumpul;

- Bahwa sebelumnya yang melakukan aksi demonstrasi dengan pemberitahuan ijin terlebih dahulu adalah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang menuntut penuntasan kasus kematian ARNIATI, dimana massa mahasiswa merasa tidak puas atas pernyataan Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI S.IK yang menyatakan penyebab kematian ARNIATI adalah kecelakaan murni;
- Bahwa saksi melihat ketika massa mahasiswa BEM UNSA sementara melakukan orasi, selang beberapa saat kemudian terdakwa merampas megaphone dari antara mahasiswa yang berunjuk rasa dan terdakwa pun ikut berorasi dengan berteriak mengeluarkan kata-kata yang pada intinya sebagai berikut: ***“Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat Kepolisian!”***, bahkan terdakwa terus menerus berorasi dengan menggunakan megaphone bergerak didalam dan diantara kerumunan massa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa terdakwa berorasi di depan Mapolres Sumbawa selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut mahasiswa dan masyarakat yang ada disitu menjadi terbakar emosinya kemudian menjawab ***“Hidup!”*** dan setelah itu megaphone tersebut kembali dirampas oleh mahasiswa tersebut, selanjutnya selang beberapa menit setelah terdakwa berorasi datang saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone dan berkata ***”Cari orang Bali***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dimana ada orang Bali cari dah sekarang, kita orang Sumbawa jangan

sampai kita dilecehkan, kita harus sekarang berperang, kita berperang

Agama!”, selanjutnya saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN

(terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkeliling tetap berorasi dan memprovokasi massa yang ada saat itu dan setelah itu saksi mendengar ada keributan di belakang pendemo namun saksi tidak tahu keributan apa saat itu kemudian setelah itu ada datang Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI, SIK menemui pendemo dan memberikan pengarahan kepada pendemo tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa setelah mendapat pengarahan dari Bapak Kapolres Sumbawa, pendemo tersebut langsung meninggalkan Mapolres Sumbawa dan setelah itu saksi bersama dengan anggota saksi mengikuti kelompok pendemo dari mahasiswa hingga di depan Kantor Bupati Sumbawa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan orasi dalam berunjuk rasa di depan Mapolres Sumbawa;
- Bahwa jarak antara kedatangan mahasiswa BEM UNSA dengan terdakwa berselang waktu kurang lebih 30 menit;
- Bahwa saksi juga sempat melihat terdakwa di depan Pura Agung Giri Natha;
- Bahwa benar terdakwa seringkali melakukan aksi unjuk rasa di Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan menyatakan selebihnya dari

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi ada yang salah, dimana saksi merasa tidak merampas megaphone tersebut dari tangan mahasiswa tetapi terdakwa meminjamnya;

2. **SAKSI SISWANTO**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 11.00 – 12.00' Wita Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dimana pada waktu itu saksi melakukan tindakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat terdakwa melakukan orasi pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 11.00 - 12.00' Wita di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan megaphone di hadapan massa yang berkumpul;
- Bahwa sebelumnya yang melakukan aksi demonstrasi dengan pemberitahuan ijin terlebih dahulu adalah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) yang menuntut penuntasan kasus kematian ARNIATI, dimana massa mahasiswa merasa tidak puas atas pernyataan Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI S.IK yang menyatakan penyebab kematian ARNIATI adalah kecelakaan murni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ketika massa mahasiswa BEM UNSA sementara melakukan orasi, selang beberapa saat kemudian terdakwa pun ikut berorasi dengan berteriak mengeluarkan kata-kata yang pada intinya sebagai berikut:
"Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat Kepolisian!", bahkan terdakwa terus menerus berorasi dengan menggunakan megaphone bergerak didalam dan diantara kerumunan massa sambil berteriak-teriak;
- Bahwa terdakwa melakukan orasi selama kurang lebih 5 (lima) menit, dimana jarak saksi dengan terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN adalah sekitar setengah meter;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil atau merampas megaphone dari tangan mahasiswa BEM UNSA;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut mahasiswa dan masyarakat yang ada disitu menjadi terbakar emosinya kemudian menjawab ***"Hidup!"*** dan selanjutnya selang beberapa menit setelah terdakwa berorasi datang saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berteriak-teriak tanpa menggunakan megaphone dan berkata ***"Cari orang Bali itu, dimana ada orang Bali cari dah sekarang, kita orang Sumbawa jangan sampai kita dilecehkan, kita harus sekarang berperang, kita berperang Agama!"***, selanjutnya saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil berkeliling tetap berorasi dan memprovokasi massa yang ada saat itu dan setelah itu saksi mendengar ada keributan di belakang pendemo namun saksi tidak tahu keributan apa saat itu kemudian setelah itu ada datang Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI, SIK

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui pendemo dan memberikan pengarahan kepada pendemo tentang kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa setelah mendapat pengarahan dari Bapak Kapolres Sumbawa, pendemo tersebut langsung meninggalkan Mapolres Sumbawa dan setelah itu saksi bersama dengan anggota saksi mengikuti kelompok pendemo dari mahasiswa hingga di depan Kantor Bupati Sumbawa;
- Bahwa saksi melihat lagi terdakwa sekitar jam 14.30' Wita berada di depan Pura Agung Giri Natha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan orasi;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan menyatakan selebihnya dari keterangan saksi ada yang salah, dimana saksi merasa tidak merampas megaphone tersebut dari tangan mahasiswa tetapi terdakwa meminjamnya;

3. **SAKSI SYARAFUDDIN ALS SARAP AK H. SYAMSUDDIN**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 11.00 – 12.00' Wita Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin

No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi dan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN datang sendiri-sendiri ke Mapolres Sumbawa dan tidak tiba bersamaan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar 08.00 Wita saksi berada di rumah kos milik Sdr. ARIFUDDIN di Gang Kobra depan Bank BNI Sumbawa dan saat itu saksi bersama dengan Sdr. M. ZAIN Als MESIN untuk membicarakan masalah proyek dan setelah itu saksi bersama dengan Sdr. ARIFUDDIN, Sdr. M. ZAIN Als MESIN berencana pergi ke Kantor PU Sumbawa dan di depan gang saksi bertemu dengan Sdr. HAN KOBRA dan saat itu Sdr. HAN KOBRA juga ikut bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi langsung berangkat ke Kantor PU Sumbawa namun sampai di depan Kantor Polres Sumbawa saksi berhenti karena melihat ada orang yang lagi berunjuk rasa dan saat itu saksi ada bertemu dengan terdakwa di lokasi tersebut dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Ada apa itu ?" dijawab oleh terdakwa "Itu mahasiswa lagi demo masalah kematian orang yang kerja di Kantor Capil."
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi tetap berdiri menonton orang demo tersebut, kemudian selang beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara Terdakwa M. TAUFAN ALIAS TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR sedang berorasi dan saat itu saksi melihat dan mendengar terdakwa saat berorasi dengan menggunakan megaphone dan mengatakan **"Harga diri, harkat martabat, Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, oleh Aparat pun tidak boleh, tidak boleh diinjak-injak, harus ada tanggung jawab, kita harus turun hari ini, minta tanggung jawab Kepolisian"** dan setelah saksi mendengar orasi tersebut, **saksi kemudian ikut terpancing dengan orasi yang dilakukan**

**Halaman 21 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kemudian saksi juga ikut berorasi dengan mengatakan **"Cari Orang Bali itu, dimana ada Orang Bali cari dah sekarang, kita Orang Sumbawa jangan sampai kita dilecehkan, kita harus berperang sekarang, kita berperang Agama!"**

- Bahwa setelah mengucapkan kata-kata tersebut saksi langsung kebelakang pengunjuk rasa dan kemudian beberapa saat kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dan kemudian saksi sempat ngomong dengan terdakwa **"kamu tidak usah ngomong seperti itu, kita tunggu hasil penyelidikan polisi saja "** dan kemudian dijawab oleh terdakwa **" Kamu ini mau bela Polisi ya ? "** kemudian saksi jawab **"Bukan saksi bela, karena polisi itu aparat hukum, tunggu aja hasilnya dari Kapolres, itu kan sudah ada penjelasan dari Kapolres kalau masalah itu adalah kecelakaan!"**
- Bahwa selang kemudian terdakwa sempat meludah kearah saksi dan mengucapkan kata-kata "Tidak usah kamu mau membela Polisi ngomong seperti itu!" setelah itu saksi pergi kebelakang tepatnya pergi ke kios untuk membeli minuman dan saat itu saksi tidak tahu kemana perginya terdakwa dan kemudian selang beberapa saat kemudian setelah unjuk rasa tersebut bubar;
- Bahwa saksi bertemu lagi dengan saudara ARIF, saudara M. ZAIN Als MESIN, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saudara HANS KOBRA, selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menghampiri saksi dan sempat ngomong dengan saksi saudara ARIF, saudara M. ZAIN Als MESIN, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengucapkan kata-kata **"Ayo kita rapat, nanti setelah mahasiswa ini bubar, kita akan turun lagi!"** kemudian saksi menjawab **"Rapat apa?"** dijawab lagi oleh terdakwa **" karena itu belum ada**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksinya apa-apa dari polisi, mereka itu takut sama polisi karena rektornya sudah ngomong sama mereka “ kemudian setelah itu saksi jawab “ tidak usah sudah kita ikut rapat seperti itu” dan kemudian dijawab oleh terdakwa “ Kalau begitu lebih baik saya telpon anak buah saya dari Kakiang untuk saya ajak demo hari ini “ setelah itu saksi langsung mundur ke belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang berbicara dengan 4 (empat) orang perempuan yang saksi tidak kenal, kemudian terdakwa menghampiri saksi dan mengucapkan kata-kata “ Syaraf, nanti ada kado spesial yang akan saya kasi ke Bupati Sumbawa di hari Ulang Tahun Sumbawa”, kemudian saksi jawab “ kado apa itu, coba saya lihat isi kado itu, mana kado itu?” di jawab oleh terdakwa “ Nanti dah kamu liat”, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita saksi langsung pergi meninggalkan Polres Sumbawa menuju ke SMKN 1 Sumbawa;
- Bahwa benar saksi menerangkan diajak oleh terdakwa untuk masuk kedalam para pengunjung rasa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bukan merupakan bagian dari mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa sehingga terdakwa sempat diusir oleh mahasiswa yang sedang melakukan aksi unjuk rasa tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan jarak dengan terdakwa saat melakukan orasi sekitar 3 (tiga) meter tepatnya posisi saksi berada di belakang terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan, merupakan barang bukti yang dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, sementara terhadap sebagian lagi terdakwa menolaknya;

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI HASWANDI**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah

menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 11.00 – 12.00' Wita Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan orasi dalam aksi unjuk rasa pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 11.00 - 12.00' Wita di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan megaphone di hadapan massa yang berkumpul;
- Bahwa saksi dalam kedudukan sebagai Ketua BEM UNSA selaku Koordinator Lapangan yang menyalurkan aspirasi mahasiswa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan aksi demonstrasi bersama-sama dengan teman-teman dari mahasiswa memang ada pihak lain yang ikut melakukan aksi demonstrasi saat itu, namun saat itu saksi tidak melihat kalau orang tersebut ada membawa massa dan orang tersebut adalah terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) namun saksi tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu bagaimana terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ikut dalam aksi demonstrasi tersebut dan saksi sendiri selaku Korlap dalam aksi demonstrasi tersebut merasa kaget tiba-tiba terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ikut bergabung dalam kelompok mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tersebut dan juga saat itu terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ikut melakukan orasi saat itu;

- Bahwa saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan/ mendengar apa isi dari orasi yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena saat itu saksi sibuk mengontrol teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi saat itu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kami inginkan dan saat itu sepengetahuan saksi terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan orasi saat aksi demonstrasi tersebut adalah kira-kira sekitar 5 (lima) menit saja;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) saat melakukan orasi tersebut berjarak sekitar 2 (dua) meter, namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan/mendengar apa isi orasi mereka karena saat itu saksi sibuk mengontrol teman-teman saksi dari mahasiswa.
- Bahwa saksi ketika itu sempat melakukan dialog dengan Kapolres Sumbawa, dimana menurut Kapolres onum Polisi yang bernama GEDE EKA SUARJANA sudah dijadikan tersangka;
- Bahwa setelah berunjuk rasa, saksi bersama rekan mahasiswa pergi ke Kantor Bupati untuk menuntaskan kasus tersebut;

**Halaman 25 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Badan Eksekutif Mahasiswa yang melakukan orasi pada saat itu berjumlah 5 (lima) BEM Fakultas;
- Bahwa benar saksi mengakui barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi, sementara terhadap sebagian lagi terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **SAKSI ANDI RUSNI, S.E.**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yaitu berhubungan dengan rentetan kasus Kerusuhan atau kejadian Huru-hara Sumbawa pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 11.00 – 12.00' Wita Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR ditangkap karena melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi berkedudukan selaku Ketua KNPI Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa karena saat itu saksi pulang dari Kantor Bupati dalam rangka peringatan hari Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang melakukan korlap dalam aksi unjuk rasa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengikuti aksi unjuk rasa yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 22 januari 2013 ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN ALS SARAP mengikuti aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa ;
- Bahwa saksi menerangkan aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan massa tersebut berkaitan dengan meninggalnya ARNIYATI yang diduga dianiaya oleh oknum Kepolisian Sumbawa suku Bali ;
- Bahwa benar awalnya pada hari selasa tanggal 22 januari 2013,sekira pukul 07.45, saksi beserta Istri dan Ibu EMI pengurus KNPI ketika itu kami hendak ke Kantor Bupati untuk mengikuti Upacara HUT Kab. Sumbawa, ditengah perjalanan Jalan Muhajirin PPN Bukit indah saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi sapa **"Mau kemana PAN?"** malahan dijawab dengan sinis oleh terdakwa dengan kata-kata: **"Kalian enak enak saja upacara peringati ulang tahun, tidak kalian pikir nasib rakyat!"** bahkan terdakwa mengancam mengatakan **"Lihat saja nanti!"** ketika itu terdakwa saksi lihat bersama ibu ibu yang memegang Pamphlet kertas manila putih, Ibu EMI menegur saksi " siapa itu tidak usah diurus cepat sudah ketua " selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati, sekira pukul 10.30 Wita saksi balik kerumah;
- Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wita saksi kembali kekantor bupati dalam rangka mengurus proses administrasi PAW H .Malik, sekira pukul 13.00 Wita saksi pulang dan didepan SMP 1 saksi melihat ada Polisi yang kebetulan saksi kenal bernama JONI saksi tanyakan "ada demo apa JON?" dijawab "ada demo terkait mahasiswa" saksi tanya lagi " mahasiswa yang mana" dijawab "mahasiswa yang terlibat dengan polisi" kemudian saksi diminta kembali oleh polisi yang lain dengan mengatakan "Cepat pak!" kemudian saksi kembali dan memutar

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan melewati samping kantor KODIM , terus ke jalan baru didekat PO Titian Mas saksi melihat orang bergerak berbondong bondong berlawanan arah dengan saksi ada yang memegang batu ada yang berteriak sehingga membuat saksi penasaran;

- Bahwa kemudian saksi parkir kendaraan didepan rumah H MO jalan kepiting, kemudian saksi bertemu dengan seorang wartawan saksi tanyakan " Ada demo tentang apa itu " dia menceritakan " peristiwa tersebut yang intinya meninggalnya seorang perempuan berang rea yang diketahui pacarnya polisi bali " kemudian saksi berjalan kedepan suka duka / Pura Girinatha didepan tersebut saksi melihat banyak orang yang mana diantaranya ada yang melempar ada yang memegang batu, bahkan ada yang berteriak bunyi dan teriakan yang saksi dengar " serang tau bali kurang ajar " diantaranya hanya itu , melihat hal itu saksi kemudian masuk kedalam kerumunan massa bermaksud ikut menenangkan situasi;
- Bahwa tidak lama berselang dihadapan saksi muncul saksi ARIFIN WS ALS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sambil mengatakan " mana Kapolres?" dengan nada keras, selanjutnya dari belakang saksi muncul Pak Kapolres sambil mengatakan "Saya Kapolres!", selanjutnya saksi ARIFIN WS ALS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengatakan "jelaskan kepada Masyarakat apa sebenarnya yang terjadi", kemudian Pak Kapolres meminta megaphon ke anggota polisi mike megaphone dipegang kapolres, sedangkan toanya dipegang oleh anggota polisi, dengan posisi rata dada karena pendek saksi berinisiatif mengambil megaphone tersebut dan mengangkatnya tinggi tinggi supaya didengar oleh masyarakat penjelasan Kapolres ketika kapolres mau menjelaskan keronologis kejadian saksi ARIFIN WS ALS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bahkan masyarakat berteriak tidak mau mendengar penjelasan Kapolres , saksi lambaikan tangan untuk massa bisa tenang, karena massa tidak bisa tenang kapolres bertanya " mana bapak itu tadi yang dimaksud saksi ARIFIN WS ALS LALE ANAK WANSULIT (terdakwa dalam penuntutan terpisah) " yang bersangkutan tidak ada ditempat tersebut , lama berselang saksi berdiri didepan suka duka sambil melambaikan tangan dengan maksud melarang massa untuk melempar pura / suka duka tapi saksi tidak digubris kemudian saksi menghindari karena takut terkena batu kemudian sekitar pukul 13.35, saksi merasa lapar dan belum sholat saksipun pulang;

- Bahwa sekitar pukul 14.15 saksi kembali diantar oleh keponakan langsung menuju kejalan baru setibanya dipertigaan depan warnet saksi berhenti melihat situasi beberapa tempat berupa rumah, kulkas sudah dilempar dan dirusak oleh massa , kemudian saksi bertemu teman bernama iskandar dan saksi minta tolong diantar kedepan suka duka kemudian saksi berhenti didepan kampus UNSA STKIP untuk beli air minum dan paramex, kemudian saksi berjalan kaki menuju suka duka dimana dari kejauhan saksi sudah melihat bumbungan api dijalan raya depan suka duka kemudian didepan telkom saksi bertemu dengan pak BOHAEI TAMAL kemudian saksi bertanya " Komandan kenapa ditinggal " dijawab " Kami diusir dari sana " kemudian datang saudara MUSA bertanya kepada saksi " bagaimana ini pak ANDI saksi menjawab " wah tidak ada pilihan lain ini harus dilokalisir agar tidak meluas ketempat lain saudara bohari menjawab lagi " tapi kami diusir dari sana " kemudian saksi mohon ijin kepada beliau berdua menuju ke suka duka untuk melihat situasi saudara sempat berpesan " Tolong bantu pak " saksi jawab " iya pak " sampai didepan suka duka saksi melihat bangunan beserta fasilitas Pura sudah dirusak oleh massa;

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi agak lama ditempat tersebut masih ada orang namun tidak merusak tapi menonton dan juga ada beberapa pasukan TNI dari Kodim salah satunya saudara HASANUDDIN saksi ngobrol saat itu , setelah itu saksi mendengar Informasi dari orang disekitar bahwa massa sudah bergerak ke jalan baru saat itu sudah pukul 14.30 Wita , selanjutnya saksi menuju jalan baru ditempat tersebut saksi melihat ada 1 unit mobil terbakar, kemudian berselang sekitar 10 menit saksi menuju rumahnya pak GOMBLOH disana saksi melihat bekas telur, kemudian mobil yang dirusak oleh massa, saksi sempat merekam peristiwa tersebut ada seorang yang saksi tidak kenal sambil berteriak " jangan ada yang larang " orang tersebut ciri cirinya saat itu menggunakan pakaian kaos warna kuning, bercelana panjang, karena situasinya memanass saksi meninggalkan tempat tersebut menuju jalan raya didepan rumah pak GOMLOH ketika itu saksi melihat asap dilantai dua rumah pak gomlo berselang sekitar 5 menit datang Mobil Pemadam kebakaran kemudian ada seorang yang berteriak jangan sampai pemadam itu masuk kalau tidak mau dibakar kemudian saksi berteriak " Tolong jangan lakukan itu karena itu mobil pemadam kita " orang tersebut berkata Suruh pamadam itu mudur kalau tidak mau dibakar kemudian saksi berinisiatif bicara dengan danton Pemadam dan sopirnya saksi minta mereka untuk mundur menuruti permintaan massa, akhirnya merekapun mundur selanjutnya saksi melihat dari belakang saksi seorang bernama DAYAT yang juga anggota pol PP berteriak menuju mobil pemadam dia berteriak " Tolong rumah saksi akan terbakar , saksi orang sumbawa juga " saksi meminta beliau sambil berteriak kembali ditengah massa dengan mengatakan " Tolong berikan kesempatan pemadam lewat menuju rumah pak dayat disitu kembali saksi berdebat dengan salah seorang massa yang berbaju kuning menggunakan celana pendek dan memakai Helm dia mengatakan kepada saksi " Kasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan mobil pemadam ini lewat tapi dia melarang saksi mengatakan " jangan kasih lewat biar sudah orang bali ini kurang ajar " saksi katakan ini ada rumah pak DAYAT dibelakang rumah yang terbakar , tolong beri kesempatan agar rumah pak dayat itu dilindungi karena dia juga orang sumbawa, selanjutnya diamengatakan kepada saksi " kamu harus tanggung jawab kalau sampai rumah orang bali ini kamu padamkan awas kamu " dengan nada mengancam , selanjutnya saksi mengatakan " lya saksi yang jamin " kemudian mobil tersebut melaju kerumah pak dayat kemudian berselang sekitar 10 menit saksi melihat situasi api yang semakin membesar dirumah saudara GOMLOH dan arah angin menuju mobil pemadam saksi berkesimpulan tidak mungki pemadam menyemprotkan air kerumah pak gombloh karena selain tinggi juga arah angin mengarah ke pemadam;

- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Danton pemadam untuk pindah memadamkan api dari depan rumah saudara GOMLOH tapi karena pemadam tidak berani takut dengan ancaman tadi akhirnya saksi meninggalkan mobil pemadam besar tersebut menuju kedepan rumah saudara GOMBLO di jalan saksi melihat sebuah mobil pemadam kecil saksi meminta mobil tersebut memadamkan api dari depan rumah saudara GOMLOH tetapi saksi dilarang oleh orang berbaju kuning tadi dia mengatakan " jangan coba coba kamu padamkan rumah ini ini rumah orang bali karena saksi lihat hanya dia yang paling ngotot melarang pemadam kemudian saksi lawan sambil berteriak lebih keras lagi dengan mengatakan " Bukan saudara saja orang sumbawa saksi juga orang sumbawa jika rumah pak gomblo ini tidak dipadamkan maka rumah orang sumbawa lainnya juga akan ikut terbakar dibelakang itu rumah pak dayat orang sumbawa juga " akhirnya saksi tinggalkan saksi membantu pemadam memasang selang pada mobil kemudian saksi membantu memadamkan api dirumahnya pak

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOMBLO, setelah air pemadam habis saksi bermaksud menuju kerumah pak dayat dimana pemadam besar berada jalan itu;

- Bahwa benar pada saat saksi menuju rumahnya saudara Dayat di jalan Baru saksi bertemu dengan **terdakwa** sambil mengatakan kepada saksi dengan bahasa sumbawa " **SADU MO**" sebanyak 2 kali yang artinya " **Percaya sudah** " dengan nada agak keras, akhirnya saksi bertanya " "percaya apa ", selanjutnya saksi mengatakan " **Apakah kamu mau bertanggung jawab dengan situasi ini** " dijawab oleh **terdakwa** dengan kata-kata " **ini tidak ada yang mengkoordinir, ini seponitanitas karena ini massa cair**, kemudian terdakwa mengatakan lagi " **Emang kamu keberatan dengan pernyataan saya** " ketika itu saksi sempat dileraikan oleh orang , kemudian saksi menjauh dari tempat **terdakwa** berada , beberapa menit kemudian , **terdakwa** mendatangi saksi sambil menunjuk kepada saksi " **Eh ANDIS kamu keberatan ya, sekarang kamu mau apa** " selanjutnya saksi jawab " **PAN ini tidak enak situasinya ramai , kalau kamu mau ayo sudah kita cari tempat sepi berdua**" kemudian terdakwa melepaskan pukulan kearah saksi tetapi tidak mengenai saksi , saat itu kami dileraikan oleh massa saksi diminta oleh massa dan teman saksi bernama AMRAD untuk menjauh saja tidak usah meladeni terdakwa, akhirnya saksi menjauh sekitar 15 meter tapi ternyata dari jauh saksi melihat terdakwa marah didepan massa sambil mengatakan " **inikan wajar karena memang mereka kurang ajar** " sambil dia datang kepada saksi sambil mengatakan " **Eh ANDIS kamu keberatan ya ... tidak usah sok jadi pahlawan disini mentang mentang kamu orangnya bupati**" selanjutnya saksi menjawab " **E TOPAN disini tidak ada istila orang bupati jangan bawa bawa bupati disini ini masalah sumbawa, memang kamu mau apakan** " kemudian saksi dileraikan oleh teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama PAK EDI RETNO SANJAYA meminta saksi sebaiknya pulang karena terdakwa itu tidak patut diladeni, kemudian saksi menuruti permintaan beliau sekitar pukul 16.15 Wita saksi pulang kerumah, dari rumah saksi menelpon terdakwa saksi katakan " Hallo TOPAN kamu dimana sekarang", dijawab oleh terdakwa "siapa ini ", selanjutnya saksi mengatakan " saksi andi kamu dimana sekarang " dijawab oleh terdakwa " saya dirumahnya ALE " kemudian saksi katakan " bagai mana dengan masalah tadi " kita selesaikan baik baik atau bagaimana terserah kamu, terdakwa menjawab " kalau sudah saya sih sudah tidak ada Masalah ", kemudian di jawab oleh saksi "kenapa tadi kamu ngancam- ngancam saya", terdakwa jawab "sudahlah tidak usah dibicarakan lagi " kemudian HP saksi matikan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Ketika itu saksi bertemu dengan terdakwa menggunakan TOPI dan baju hem warna hitam bercelana panjang warna hitam gelap;
- Bahwa benar saksi pada saat di Jalan baru melihat terdakwa melambaikan tangannya kepada massa sambil mengatakan " **Rumah ini lagi** " dan saksi tidak tahu maksud dari terdakwa dengan mengatakan rumah ini lagi, dan saat itu Situasinya ramai dan terang karena siang hari saksi mendengar terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan jarak sekitar 3,5 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar semuanya;

6. **SAKSI ABDUL HARIS MUNANDAR**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengerti di periksa di Pengadilan sehubungan dengan telah terjadi tidak pidana ***dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana***, yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui aksi unjuk rasa yang berujung pada kerusuhan massa yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di jalan Yos Sudarso Kabupaten Sumbawa tepatnya di depan Pura Agung Giri Natha Sumbawa ;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan terdakwa bersama saksi SARAFUDDIN ALS SARAP (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr.HAN COBRA dan sdr.UBAN pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di depan TK Bhayangkari dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan seputaran aksi terkait kematian saudari ARNIYATI dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa bersama saksi SARAFUDDIN ALS SARAP (terdakwa dalam penuntutan terpisah) baru selesai melakukan Demonstrasi di Depan Polres Sumbawa terkait kematian saudari Arniati;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tujuan terdakwa bersama saksi SARAFUDDIN ALS SARAP (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr.HAN COBRA dan sdr.UBAN berkumpul namun yang pasti mereka kurang puas dengan pernyataan Kapolres ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sebelumnya ada aksi unjuk rasa di Depan Polres Sumbawa dari terdakwa dan terdakwa akan mengadakan rapat namun saksi tidak mengetahui mengenai apa rapat tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi sekitar pukul 13.00 Wita saksi bersama saudara DEDAT dari bukit tinggi menuju pertokoan dan saksi mendengar ada konsentrasi massa di depan pura Giri Natha, selanjutnya saksi menuju ke Pura Giri Natha dan benar ada konsentrasi massa yang mana saat itu sudah ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan terhadap pura, dan di lokasi kejadian kerusakan saksi mengenali orang yang biasa dipanggil Bang Haji dengan ciri-ciri badan tinggi gemuk besar, rambut keriting dan mengenakan kaos baju hitam serta celana panjang warna gelap dan juga ada saksi ARIFIN WS ALS LALE (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang saat kejadian memakai baju lengan panjang warna merah muda, memakai topi warna putih dan celana panjang warna biru serta seseorang yang memegang pengeras suara yang mengenakan baju warna abu-abu, celana panjang warna gelap dan mengenakan helm warna hitam ;

- Bahwa saksi menerangkan Bang Haji saat terjadinya kerusakan massa tidak melakukan apa-apa sedangkan saksi ARIFIN WS ALS LALE berdebat dengan Pak Kapolres ;
- Bahwa saksi menerangkan perdebatan antara saksi ARIFIN WS ALS LALE dengan Kapolres adalah mengenai tidak terimanya saksi ARIFIN WS ALS LALE dengan pernyataan Kapolres yang menyatakan kematian korban Arniyati adalah murni akibat kecelakaan lalu lintas sedangkan menurut saksi ARIFIN WS ALS LALE bahwa kematian korban Arniyati bukan akibat kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara saksi dengan orang yang membawa pengeras suara yang mengatakan kepada massa untuk maju sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi menerangkan melihat massa merangsek maju menuju kearah Pura Agung Giri Natha dan kemudian melakukan pelemparan batu dan melakukan pengrusakan serta membakar fasilitas yang ada dalam Pura Agung Giri Natha tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka mengalami kerusakan serta dibakar ;

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut berasal ;
- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian kerusuhan massa mengatakan dengan teriakan: **"Hidup rakyat!"** sebanyak 2 (dua) kali sambil mengangkat tangan dan aksi tersebut dilakukan spontanitas dan juga terinspirasi oleh saksi ARIFIN WS ALS LALE ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa di samping PLN Sumbawa jalan Yos Sudarso yang mana di sekitar itu ada konsentrasi massa dan saat itu massa sudah ada yang melakukan pelemparan terhadap pura Giri Natha namun terdakwa hanya diam saja dan saksi bertemu terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge), yang setelah diperiksa identitasnya dan disumpah sesuai agama dan keyakinannya, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. **SAKSI BADRIA BAYUK**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Polres pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi ENI SUSANTI ANDAYANI ALS ENI datang ke Polres Sumbawa dengan tujuan untuk menanyakan suaminya yang ditahan terkait kasus sweeping di Kecamatan Lenangguar;
- Bahwa benar saksi menerangkan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengeluarkan suaminya yang ditangkap oleh pihak Kepolisian saat melakukan aksi sweeping di Kecamatan Lenangguar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan diajak oleh terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan PT.NNT ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama 8 (delapan) orang yang suaminya ditahan menuju Polres Sumbawa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat tiba di Polres sudah ada massa yang berunjuk rasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak diperbolehkan menjenguk suaminya yang ditahan di Polres sehingga terdakwa mengajak saksi dengan menggunakan mobil untuk pergi ke DPRD Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dari DPRD Sumbawa lalu terdakwa mengantar saksi kerumahnya dan setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa yang berada di depan Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan orasi karena antara saksi dan terdakwa sudah terpisah dan saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian benar dan tidak keberatan;

**Halaman 37 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI ERNI SUSANTI HANDAYANI**, sebelum memberikan keterangan terlebih

dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Polres pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita ;
- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi BADARIAH ALS YOK datang ke Polres Sumbawa dengan tujuan untuk menanyakan suaminya yang ditahan terkait kasus sweeping di Kecamatan Lenangguar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan meminta bantuan kepada terdakwa untuk mengeluarkan suaminya yang ditangkap oleh pihak Kepolisian saat melakukan aksi sweeping di Kecamatan Lenangguar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan diajak oleh terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan PT.NNT ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama 8 (delapan) orang yang suaminya ditahan menuju Polres Sumbawa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat tiba di Polres sudah ada massa yang berunjuk rasa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak diperbolehkan menjenguk suaminya yang ditahan di Polres sehingga terdakwa mengajak saksi dengan menggunakan mobil untuk pergi ke DPRD Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dari DPRD Sumbawa lalu terdakwa mengantar saksi kerumahnya dan setelah itu terdakwa pergi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa yang berada di depan Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan orasi karena antara saksi dan terdakwa sudah terpisah dan saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor perwakilan PT.NNT pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan melakukan aksi unjuk rasa adalah meminta pertanggung jawaban pihak PT.NNT atas ditahannya 8 (delapan) orang warga Kecamatan Lenangguar yang ditahan oleh pihak Kepolisian Resor Sumbawa ;
- Bahwa ketika itu terdakwa membawa sebanyak 8 (delapan) orang warga Kecamatan Lenangguar untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor PT.NNT dan aksi tersebut sudah diberitahukan kepada pihak Kepolisian tertanggal 17 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita dimana isi surat tersebut adalah akan ada aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada Kantor perwakilan PT.NNT, Kantor Pemda dan Kantor DPRD dimana unjuk rasa akan dimulai pada tanggal 21 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita;

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sering mengajukan pemberitahuan kepada pihak berwajib terkait aksi unjuk rasa yang akan dilakukannya ;
- Bahwa terdakwa tidak bergabung dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Polres ;
- Bahwa setelah terdakwa dari Kantor PT.NNT tidak ditemui oleh pihak PT.NNT sehingga terdakwa berjalan menuju Kantor Bupati untuk melakukan aksi unjuk rasa dan saat itu tidak diperbolehkan sehingga terdakwa kemudian pergi ke Polres Sumbawa untuk orasi dan menyampaikan aspirasinya dengan meminjam megaphone yang digunakan oleh mahasiswa UNSA ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sesuai aturan terdakwa tidak boleh melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres sesuai dengan surat pemberitahuan yang diajukan terdakwa karena saat itu, karena isi suratnya adalah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PT.NNT ;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza pergi ke Kantor DPRD Sumbawa bersama 8 (delapan) orang ibu-ibu untuk melakukan hearing dengan Komisi II yang diwakili oleh sdr.ADAM sampai dengan pukul 14.30 wita;
- Bahwa benar saat berorasi di depan massa yang ada di depan Polres Sumbawa terdakwa mengeluarkan kata-kata: **“Kita tidak mau orang Sumbawa dilecehkan atau diremehkan atau diijak-injak oleh orang lain termasuk oleh aparaturnya dan harus bertanggung jawab!”**, maksud terdakwa adalah menghimbau kepada orang Sumbawa jangan mau diijak-injak oleh siapapun“ dan yang tersangka maksud orang lain adalah siapapun tidak tersangka tujuan kepada seseorang atau institusi mana pun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah pergi ke Pura agung Giri Natha dan sekitarnya sebab setelah selesai dari kantor DPRD tersangka langsung pulang kerumah bersama massa dan sekitar jam 15.30 wita tersangka pergi kerumahnya ALE sendirian untuk jaga rumahnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar jam 15.30 wita pergi kerumah sdr.ALE ;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi SYARAFUDDIN ALS SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah bertemu dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR namun menjelang Maghrib terdakwa bertemu dengan saksi ANDI RUSNI, SE didepan rumah sdr.ALE di Jalan baru tempat kejadian kerusuhan massa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat bertemu dengan saksi ANDI RUSNI, SE terdakwa mengatakan: **“Wah parah kalau orang Sumbawa marah!”** dan setelah itu saksi ANDI RUSNI, SE menjawab “ kenapa kamu bilang begitu “dan selanjutnya terjadi argumentasi antara terdakwa da saksi ANDI RUSNI, SE ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui isi orasi yang dilakukan oleh saksi SYARAFUDDIN ALS SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Depan Polres Sumbawa karena saat itu terdakwa lagi berorasi.
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kata-kata: **“Kita tidak mau orang Sumbawa dilecehkan atau diremehkan atau diijak-injak oleh orang lain termasuk oleh aparaturnya dan harus bertanggung jawab!”**, dengan menggunakan megaphone secara lisan dan dilakukan di muka umum;

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan

Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong baju motif batik warna coklat hitam merek France Martine;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang didepannya bertuliskan Peter's warna coklat dan dibawah kerah bagian belakang bertuliskan American

Exporter warna putih;

- 1 (satu) buah megaphone warna putih merek Toa;
- 1 (satu) buah keping Disk berisikan Rekaman Video Aksi terdakwa M.TAUFAN ALS TOPAN AK MUHAMMAD TAHIR di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanudin 105;

Maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat untuk akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, sekira pukul 07.45, saksi ANDI RUSNI, S.E., (Ketua KNPI Kabupaten Sumbawa) beserta Istri dan Ibu EMI pengurus KNPI ketika itu kami hendak ke Kantor Bupati untuk mengikuti Upacara HUT Kab. Sumbawa, ditengah perjalanan Jalan Muhajirin PPN Bukit indah saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi menyapa terdakwa dengan mengatakan: **"Mau kemana PAN?"** Malahan dijawab dengan sinis oleh terdakwa dengan mengatakan: **"Kalian enak enak upacara peringatan ulang tahun, tapi kalian tidak pikir nasib rakyat!"** bahkan terdakwa mengancam mengatakan: **"Lihat saja nanti!"** ketika itu saksi melihat terdakwa bersama ibu ibu yang memegang Pamphlet kertas manila putih, kemudian Ibu EMI (anggota KNPI) menegur saksi: "Siapa itu tidak usah diurus cepat sudah ketua!" selanjutnya saksi ANDI RUSNI, S.E., melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati, sekira pukul 10.30 Wita saksi balik kerumah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AKP. BACHTIAR (Kasat Sabhara Polres Sumbawa) dan saksi SISWANTO sebagai anggota Polres yang bertugas saat itu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa Mahasiswa BEM UNSA yang dipimpin oleh saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan pada tanggal 22 Januari 2013, kemudian Mahasiswa BEM UNSA melakukan orasi secara bergantian menuntut penyelesaian kasus ARNIATI, dimana sekitar Jam 11.00' – 12.00' Wita, saksi AKP. BACHTIAR (Kasat Sabhara Polres Sumbawa) dan saksi SISWANTO

**Halaman 43 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR melakukan orasi menggunakan megaphone milik mahasiswa BEM UNSA yang dilakukan secara lisan yang intinya menghasut supaya massa untuk terpancing amarah dan emosinya di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar ketika itu mahasiswa BEM UNSA yang dipimpin oleh saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan, sementara melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Mapolres Sumbawa terkait tidak transparannya penanganan kasus ARNIATI, sehingga terdakwa yang pada waktu itu sementara mendampingi ke Mapolres Sumbawa membawa 8 (delapan) orang ibu-ibu yang suaminya ditahan Polisi terkait aksi penghadangan terhadap kendaraan PT. Newmont Nusa Tenggara, kemudian langsung meninggalkan 8 (delapan) orang ibu-ibu tersebut dan mengambil megaphone dari tangan mahasiswa yang berorasi unjuk rasa, dan terdakwa meneriakkan kata-kata: ***"Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat Kepolisian!"***;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut, massa mahasiswa dan masyarakat yang turut hadir pada saat itu di depan Mapolres Sumbawa Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya serta juga meneriakkan kata-kata berupa yel-yel sambil sahutan antara lain: "Hidup rakyat!"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) setelah mendengar orasi Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN yang meneriakkan kata-kata: ***"Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat Kepolisian!"*** kemudian saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN di depan persidangan dibawah sumpah mengakui menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya, kemudian saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN berorasi tanpa menggunakan megaphone, kemudian saksi juga ikut berorasi dengan mengatakan ***"Cari Orang Bali itu, dimana ada Orang Bali cari dah sekarang, kita Orang Sumbawa jangan sampai kita dilecehkan, kita harus berperang sekarang, kita berperang Agama!"***
- Bahwa benar benar jarak saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan, melihat terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) saat melakukan orasi tersebut berjarak sekitar ± 2 (dua) meter, namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan/mendengar apa isi orasi mereka, karena saat itu saksi sibuk mengontrol teman-teman saksi dari mahasiswa BEM UNSA;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian megaphone yang digunakan oleh terdakwa tersebut langsung diambil kembali oleh massa mahasiswa dari BEM UNSA;

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sempat bertemu dengan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR bersama SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr. HAN COBRA dan sdr. UBAN pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di depan TK Bhayangkari dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan seputaran aksi terkait kematian saudari ARNIYATI dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa bersama saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) baru selesai melakukan Demonstrasi di Depan Mapolres Sumbawa terkait kematian saudari ARNIATI;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 terjadilah kerusuhan Sumbawa yang diawali dengan peristiwa anarkhis massa didepan Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka, sampai ke pertokoan Dinasti dan Hotel Tambora, dan selanjutnya kerusuhan meluas secara merata ke Jalan Baru dan lain-lain, dimana yang menjadi sasaran aksi tindakan anarkhis massa masyarakat Sumbawa yang telah terpancing emosi dan amarahnya, sehingga mengakibatkan kerusakan parah, penjarahan serta pembakaran terhadap Rumah-rumah Hotel, Toko-toko, Swalayan, Kios-kios, serta aset-aset dan fasilitas lainnya milik masyarakat yang berasal dari suku di Kabupaten Sumbawa, sehingga menimbulkan situasi kacau-balau serta instabilitas keamanan di Kabupaten Sumbawa, yang mengakibatkan masyarakat suku Bali di Sumbawa harus dievakuasi dan disembunyikan ke tempat-tempat yang dianggap aman;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. SYARAFUDDIN ALS. SARAP AK.H.SYAMSUDDIN yang menghasut massa di depan Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa tersebut membentuk rasa kebencian terhadap sekelompok masyarakat di kabupaten Sumbawa yaitu suku Bali sehingga aksi massa berlanjut melakukan pengrusakan, penjarahan serta pembakaran terhadap Pura Suka Duka, mini market Dynasty, Toko Gratama dan Hotel Tambora, serta toko dan rumah-rumah milik orang Bali yang berada di Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa benar terdakwa berbelit-belit dalam persidangan serta tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu: **Alternatif Kesatu:** Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, **Alternatif Kedua:** Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP, atau **Alternatif Ketiga:** Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk langsung memilih salah satu

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara ketiga dakwaan Alternatif Penuntut Umum, manakah dakwaan yang paling benar dalam penerapan unsurnya, jika dikaitkan dengan fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP adalah ***“Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang – undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang – undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*** sedangkan konstruksi yuridis Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP adalah ***“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*** ;

Menimbang bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mempunyai Konstruksi Yuridis dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dimuka Umum”;
3. Unsur “Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Atau Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang”;
4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip AS. Pujoharsoyo : kata “barang siapa” menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut (Vide: barang siapa adalah suatu unsur dalam Pasal (Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach menyatakan : *"jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijke-persoon)"* ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Barangsiapa"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dimuka Umum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” menurut R. SOESILO dalam buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana artinya ditempat publik dapat melihatnya karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dipergunakan kata “Dimuka umum” dan telah dipergunakan rumusan kata “Unsur Dimuka umum” dalam uraian pasal ini, tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq putusan Mahkamah Agung No. 10.K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah sebagai berikut “*Openlijk*” dalam naskah asli *Wetboek Van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang – terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”, secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipergunakan rumusan “Dimuka umum”, namun demi kepastian hukum mengenai tafsiran istilah asli “*Openlijk*” dalam *Wetboek Van Strafrecht* tersebut dan dalam rangka unifikasi penterjemahan istilah bersangkutan, maka maksud dan tujuan yang sebenarnya adalah secara terang – terangan sebagaimana telah di konstantir oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, antara lain Saksi BACHTIAR, saksi SISWANTO, saksi SYARAFUDDIN ALS SARAP AK H. SYAMSUDDIN, saksi HASWANDI, saksi ANDI RUSNI, S.E., saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan juga keterangan saksi a de Charge BADRIA BAYUK dan saksi ERNI SUSANTI HANDAYANI, serta berdasarkan

**Halaman 51 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengelaborasi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya terhadap unsur *Dimuka Umum*, antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKP. BACHTIAR (Kasat Sabhara Polres Sumbawa) dan saksi SISWANTO sebagai anggota Polres yang bertugas saat itu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa Mahasiswa BEM UNSA pada tanggal 22 Januari 2013, dimana sekitar Jam 11.00 – 12.00' Wita melihat Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR melakukan orasi menggunakan megaphone milik mahasiswa BEM UNSA yang dilakukan secara lisan yang intinya menghasut supaya massa untuk terpancing amarah dan emosinya di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa ketika itu mahasiswa BEM UNSA sementara melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Mapolres Sumbawa terkait tidak transparannya penanganan kasus ARNIATI, sehingga terdakwa yang pada waktu itu sementara mendampingi ke Mapolres Sumbawa membawa 8 (delapan) orang ibu-ibu yang suaminya ditahan Polisi terkait aksi penghadangan terhadap kendaraan PT. Newmont Nusa Tenggara, kemudian langsung meninggalkan 8 (delapan) orang ibu-ibu tersebut dan mengambil megaphone dari tangan mahasiswa yang berorasi unjuk rasa, dan terdakwa meneriakkan kata-kata: ***"Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat

Kepolisian!”;

Menimbang, bahwa akibat dari aksi terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN tersebut massa yang hadir pada saat itu di depan Mapolres Sumbawa Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menjadi terpancing emosi dan amarahnya serta juga meneriakkan kata-kata sahutan antara lain: “Hidup rakyat!”

Menimbang, bahwa setelah saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN mendengar orasi terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN tersebut, saksi kemudian ikut terpancing emosi dan amarahnya kemudian berorasi tanpa menggunakan megaphone terdakwa kemudian saksi juga ikut berorasi dengan mengatakan ***”Cari Orang Bali itu, dimana ada Orang Bali cari dah sekarang, kita Orang Sumbawa jangan sampai kita dilecehkan, kita harus berperang sekarang, kita berperang Agama!”***

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian megaphone tersebut langsung diambil kembali oleh massa mahasiswa BEM UNSA;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan elaborasi fakta kejadian yang terungkap di persidangan, yang jika dikaitkan dengan unsur Dimuka Umum, maka ketika terdakwa melakukan orasi yang pada intinya bernada penghasutan kepada massa untuk melakukan tindakan anarkhis pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, yang dilakukan di depan Markas Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

**Halaman 53 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan dilihat oleh masyarakat umum di pinggir Jalan Raya Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang merupakan suatu tempat terbuka, dimana semua warga masyarakat Kabupaten Sumbawa mempunyai akses untuk langsung ataupun tidak langsung terhubung dengan lokasi kejadian tersebut, dengan menonton dari pinggir jalan, sudah dapat terlihat peran aktif terdakwa dalam melakukan provokasi atau penghasutan melalui orasi menggunakan megaphone, tanpa terhalang sesuatu benda apapun dan telanjang / kasat mata, dan hal dimaksud sudah menjadi pengetahuan umum dari masyarakat Kabupaten Sumbawa bahwa tempat dimaksud adalah lokasi terbuka;

Menimbang, bahwa lokasi Markas Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa merupakan suatu lokasi perkantoran Polisi dan tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas dan di sekitar lokasi tersebut terdapat kantor pemerintah, sekolah, dan pemukiman masyarakat dan juga beberapa pertokoan lainnya yang juga merupakan sarana dan fasilitas publik atau fasilitas umum, dan juga Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara terang – terangan, tidak dengan jalan sembunyi – sembunyi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dimuka Umum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Atau Perintah

Jabatan Yang Diberikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang :

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis berpedoman apabila salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan elemen sub unsur **“Dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana,** yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikaitkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghasut menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor, halaman 136 menjelaskan bahwa menghasut adalah “Mendorong, mengajak, membangkitkan / membakar semangat orang lain supaya berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dimaksud dengan menghasut dengan lisan atau tulisan R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor, halaman 136 Menjelaskan bahwa apabila menghasut dilakukan secara lisan maka kejahatan itu menjadi selesai, jika kata – kata yang bersifat menghasut itu

**Halaman 55 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan sehingga suatu “percobaan” pada delik ini tidak mungkin terjadi, lain halnya apabila hasutan itu dilakukan dengan tulisan karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis dahulu kemudian tulisan itu disiarkan atau di pertontonkan pada publik dan barulah delik itu dianggap selesai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari serangkaian pengertian diatas dapatlah diartikan secara tegas bahwa menghasut dengan lisan adalah proses untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu melalui suatu rangkaian perkataan sedangkan menghasut dengan tulisan berarti proses untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk berbuat sesuatu melalui serangkaian tulisan maupun karangan tulisan yang dipertontonkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, antara lain Saksi BACHTIAR, saksi SISWANTO, saksi SYARAFUDDIN ALS SARAP AK H. SYAMSUDDIN, saksi HASWANDI, saksi ANDI RUSNI, S.E., saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan juga keterangan saksi a de Charge BADRIA BAYUK dan saksi ERNI SUSANTI HANDAYANI, serta berdasarkan keterangan terdakwa dan dan didukung oleh adanya barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengelaborasi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya terhadap elemen sub unsur *Dengan Lisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana*, antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013, sekira pukul 07.45, saksi ANDI RUSNI, S.E., (Ketua KNPI Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa) beserta Istri dan Ibu EMI pengurus KNPI ketika itu kami hendak ke Kantor Bupati untuk mengikuti Upacara HUT Kab. Sumbawa, ditengah perjalanan Jalan Muhajirin PPN Bukit indah saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi menyapa terdakwa dengan mengatakan: **"Mau kemana PAN?"** Malahan dijawab dengan sinis oleh terdakwa dengan mengatakan: **"Kalian enak enak upacara peringatan ulang tahun, tapi kalian tidak pikir nasib rakyat!"** bahkan terdakwa mengancam mengatakan: **"Lihat saja nanti!"** ketika itu saksi melihat terdakwa bersama ibu ibu yang memegang Pamphlet kertas manila putih, kemudian Ibu EMI (anggota KNPI) menegur saksi: **"Siapa itu tidak usah diurus cepat sudah ketua!"** selanjutnya saksi ANDI RUSNI, S.E., melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati, sekira pukul 10.30 Wita saksi balik kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKP. BACHTIAR (Kasat Sabhara Polres Sumbawa) dan saksi SISWANTO sebagai anggota Polres yang bertugas saat itu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa Mahasiswa BEM UNSA yang dipimpin oleh saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan pada tanggal 22 Januari 2013, kemudian Mahasiswa BEM UNSA melakukan orasi secara bergantian menuntut penyelesaian kasus ARNIATI, dimana sekitar Jam 11.00' – 12.00' Wita, saksi AKP. BACHTIAR (Kasat Sabhara Polres Sumbawa) dan saksi SISWANTO melihat Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR melakukan orasi menggunakan megaphone milik mahasiswa BEM UNSA yang dilakukan secara lisan yang intinya menghasut supaya massa untuk terpancing amarah dan emosinya di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika itu mahasiswa BEM UNSA yang dipimpin oleh saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan, sementara melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Mapolres Sumbawa terkait tidak transparannya penanganan kasus ARNIATI, sehingga terdakwa yang pada waktu itu sementara mendampingi ke Mapolres Sumbawa membawa 8 (delapan) orang ibu-ibu yang suaminya ditahan Polisi terkait aksi penghadangan terhadap kendaraan PT. Newmont Nusa Tenggara, kemudian langsung meninggalkan 8 (delapan) orang ibu-ibu tersebut dan mengambil megaphone dari tangan mahasiswa yang berorasi unjuk rasa, dan terdakwa meneriakkan kata-kata: ***“Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat Kepolisian!”***;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut, massa mahasiswa dan masyarakat yang turut hadir pada saat itu di depan Mapolres Sumbawa Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya serta juga meneriakkan kata-kata berupa yel-yel sambil sahutan antara lain: “Hidup rakyat!”

Menimbang, bahwa saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) setelah mendengar orasi Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN yang meneriakkan kata-kata: ***“Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta

tanggung jawab Aparat Kepolisian!” kemudian saksi SYARAFUDDIN

alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN di depan persidangan dibawah sumpah

mengakui menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya, kemudian saksi

SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN berorasi tanpa

menggunakan megaphone, kemudian saksi juga ikut berorasi dengan

mengatakan ***”Cari Orang Bali itu, dimana ada Orang Bali cari dah***

sekarang, kita Orang Sumbawa jangan sampai kita dilecehkan, kita

harus berperang sekarang, kita berperang Agama!”

Menimbang, bahwa benar jarak saksi HASWANDI (Ketua BEM

UNSA) sebagai koordinator lapangan, melihat terdakwa dan saksi

SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam

penuntutan terpisah) saat melakukan orasi tersebut berjarak sekitar ± 2

(dua) meter, namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan/mendengar

apa detail isi orasi mereka, akan tetapi pada saat itu mahasiswa sempat

merasa panik dengan orasi yang disampaikan oleh terdakwa dan saksi

SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam

penuntutan terpisah) namun hal tersebut tidak meluas ketika itu, karena saat

itu saksi langsung menghimbau kepada teman-teman mahasiswa untuk

tidak terprovokasi terhadap orasi yang disampaikan oleh terdakwa dan

saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam

penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN alias

SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah)

melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut selama kurang

lebih 5 (lima) menit dan kemudian megaphone yang digunakan oleh

**Halaman 59 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut langsung diambil kembali oleh massa mahasiswa dari BEM UNSA;

Menimbang, bahwa saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sempat bertemu dengan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR bersama SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr. HAN COBRA dan sdr. UBAN pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di depan TK Bhayangkari dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan seputaran aksi terkait kematian saudari ARNIYATI dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa bersama saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) baru selesai melakukan Demonstrasi di Depan Mapolres Sumbawa terkait kematian saudari ARNIATI;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 terjadilah kerusuhan Sumbawa yang diawali dengan peristiwa anarkhis massa didepan Pura Agung Giri Natha dan Banjar Suka Duka, sampai ke pertokoan Dinasti dan Hotel Tambora, dan selanjutnya kerusuhan meluas secara merata ke Jalan Baru dan lain-lain, dimana yang menjadi sasaran aksi tindakan anarkhis massa masyarakat Sumbawa yang telah terpancing emosi dan amarahnya, sehingga mengakibatkan kerusakan parah, penjarahan serta pembakaran terhadap Rumah-rumah Hotel, Toko-toko, Swalayan, Kios-kios, serta aset-aset dan fasilitas lainnya milik masyarakat yang berasal dari suku Bali di Kabupaten Sumbawa, sehingga menimbulkan situasi kacau-balau serta instabilitas keamanan di Kabupaten Sumbawa, yang mengakibatkan masyarakat suku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali di Sumbawa harus dievakuasi dan disembunyikan ke tempat-tempat yang dianggap aman;

Menimbang, bahwa pada waktu sekitar pukul 15.00' Wita saat saksi ANDI RUSNI, S.E., menuju rumahnya saudara Dayat di jalan Baru saksi bertemu dengan Terdakwa dengan nada keras mengatakan kepada saksi dengan bahasa Sumbawa: "**Sadu mo!**" sebanyak 2 (dua) kali yang artinya "**Percaya sudah!**" akhirnya saksi bertanya: "Percaya apa", selanjutnya saksi mengatakan: "**Apakah kamu mau bertanggung jawab dengan situasi ini?**" dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata: "**ini tidak ada yang mengkoordinir, ini spontanitas karena ini massa cair!**" kemudian terdakwa mengatakan lagi: "**Emang kamu keberatan dengan pernyataan saya?**" ketika itu saksi ANDI RUSNI, S.E., sempat dileraikan oleh beberapa orang, kemudian saksi menjauh dari tempat Terdakwa berada dan oleh teman saksi bernama EDI RETNO SANJAYA meminta saksi sebaiknya pulang karena terdakwa itu tidak patut diladeni, kemudian saksi ANDI RUSNI, S.E., menuruti permintaan beliau sekitar pukul 16.15 Wita saksi pulang ke rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi meringankan BADRIA BAYUK dan saksi ERNI SUSANTI HANDAYANI yang dihadirkan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi *a de charge* memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Saksi BADRIA BAYUK bersama saksi ERNI SUSANTI ANDAYANI alias ENI dibantu Terdakwa datang ke Polres Sumbawa dengan tujuan untuk menanyakan suaminya yang ditahan terkait kasus sweeping di Kecamatan Lenangguar akan tetapi tidak diperbolehkan Polisi bertemu dengan suami saksi dan

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/ PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi bersama 8 (delapan) orang rekannya diajak oleh terdakwa untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan PT. Newmont Nusa Tenggara. Bahwasanya saksi BADRIA BAYUK bersama saksi ERNI SUSANTI ANDAYANI alias ENI tidak mengetahui orasi yang dilakukan oleh terdakwa dikarenakan antara saksi bersama 8 (delapan) orang temannya sudah terpisah dan tidak ada kontak lagi dengan terdakwa dikarenakan banyaknya massa pengunjung rasa pada saat itu sudah kacau dan hiruk pikuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim para saksi a de Charge tidak mengetahui tindakan orasi penghasutan yang dilakukan oleh terdakwa, dan para saksi a de Charge juga tidak dapat memastikan apakah terdakwa tidak melakukan delik perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, karena antara terdakwa bersama para saksi a de Charge sudah kehilangan kontak dan terpisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengetahuan para saksi a de Charge tidak mempunyai relevansi konkret dengan bantahan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berketetapan untuk mengesampingkan keterangan para saksi a de Charge;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Lisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Atau Perintah Jabatan Yang Diberikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keempat dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis berpedoman apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Terbitan Politea Bogor , halaman 73 yang di maksud dengan “*orang yang melakukan*” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang menyuruh melakukan (doen Plegen)*”, disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana sedangkan yang dimaksud dengan “*orang yang turut melakukan (medepleger)*” dalam arti kata “*bersama – sama melakukan*” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, dimana keduanya bersama – sama melakukan perbuatan

**Halaman 63 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk mempertimbangkan elemen unsur "*Orang yang turut serta melakukan*" (*medepleger*) dalam arti kata bersama – sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana ini dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain : Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

*Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu **ada kerjasama yang erat antara mereka itu**. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya* (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan: *"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa Hoge raad dalam putusannya tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620, dinyatakan " *Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu "*

**Halaman 65 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap

pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, antara lain Saksi BACHTIAR, saksi SISWANTO, saksi SYARAFUDDIN ALS SARAP AK H. SYAMSUDDIN, saksi HASWANDI, saksi ANDI RUSNI, S.E., saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan juga keterangan saksi a de Charge BADRIA BAYUK dan saksi a de Charge ERNI SUSANTI HANDAYANI, serta berdasarkan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengelaborasi sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkannya terhadap elemen sub unsur "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AKP. BACHTIAR (Kasat Sabhara Polres Sumbawa) dan saksi SISWANTO sebagai anggota Polres yang bertugas saat itu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa Mahasiswa BEM UNSA yang dipimpin oleh saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan pada tanggal 22 Januari 2013, kemudian Mahasiswa BEM UNSA melakukan orasi secara bergantian menuntut penyelesaian kasus ARNIATI, dimana sekitar Jam 11.00' – 12.00' Wita, saksi AKP. BACHTIAR (Kasat Sabhara Polres Sumbawa) dan saksi SISWANTO melihat Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR melakukan orasi menggunakan megaphone milik mahasiswa BEM UNSA yang dilakukan secara lisan yang intinya menghasut supaya massa untuk terpancing amarah dan emosinya di depan Polres Sumbawa Besar Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika itu mahasiswa BEM UNSA yang dipimpin oleh saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan, sementara melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di depan Mapolres Sumbawa terkait tidak transparannya penanganan kasus ARNIATI, sehingga terdakwa yang pada waktu itu sementara mendampingi ke Mapolres Sumbawa membawa 8 (delapan) orang ibu-ibu yang suaminya ditahan Polisi terkait aksi penghadangan terhadap kendaraan PT. Newmont Nusa Tenggara, kemudian langsung meninggalkan 8 (delapan) orang ibu-ibu tersebut dan mengambil megaphone dari tangan mahasiswa yang berorasi unjuk rasa, dan terdakwa meneriakkan kata-kata: ***“Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat Kepolisian!”***;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut, massa mahasiswa dan masyarakat yang turut hadir pada saat itu di depan Mapolres Sumbawa Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya serta juga meneriakkan kata-kata berupa yel-yel sambil sahutan antara lain: “Hidup rakyat!”
- Bahwa benar saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) setelah mendengar orasi Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN yang meneriakkan kata-kata: ***“Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat***

**Halaman 67 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian!" kemudian saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H.

SYAMSUDDIN di depan persidangan dibawah sumpah mengakui menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya, kemudian saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN berorasi tanpa menggunakan megaphone, kemudian saksi juga ikut berorasi dengan mengatakan "Cari Orang Bali itu, dimana ada Orang Bali cari dah sekarang, kita Orang Sumbawa jangan sampai kita dilecehkan, kita harus berperang sekarang, kita berperang Agama!"

- Bahwa benar benar jarak saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) sebagai koordinator lapangan, melihat terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) saat melakukan orasi tersebut berjarak sekitar \pm 2 (dua) meter, namun saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan/mendengar apa isi orasi mereka, karena saat itu saksi sibuk mengontrol teman-teman saksi dari mahasiswa BEM UNSA;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian megaphone yang digunakan oleh terdakwa tersebut langsung diambil kembali oleh massa mahasiswa dari BEM UNSA;
- Bahwa benar saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sempat bertemu dengan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR bersama SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah), sdr. HAN COBRA dan sdr. UBAN pada hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar pukul 11.00 wita di depan TK Bhayangkari dimana dalam pertemuan tersebut membicarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran aksi terkait kematian saudara ARNIYATI dan terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa bersama saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) baru selesai melakukan Demonstrasi di Depan Mapolres Sumbawa terkait kematian saudara ARNIATI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi SYARAFUDDIN Als SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dalam delik perbuatan masing-masing telah melakukan tindakan penghasutan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa telah terbukti melanggar

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim berketetapan untuk tetap mempertimbangkan Nota Pembelaan secara tertulis (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat hukum terdakwa dalam sidang tertanggal 29 Mei 2013 dan Nota Pembelaan Terdakwa tertanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendir pada pokoknya menyatakan : Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum, serta merehabilitasi nama baik terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan batal demi hukum Dakwaan Penuntut sebagaimana tertulis dalam halaman 2 dan 3 Pledoi menurut hemat Majelis Hakim adalah sudah kadaluarsa, dikarenakan mengapa pada saat persidangan acara dakwaan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan, dan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menolak Pledoi Penasihat Hukum sepanjang mengenai surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum halaman 4, 5, dan 6 berafiliasi dengan penilaian terhadap keterangan saksi benar atau tidaknya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebagaimana termaktub diatas;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum pada halaman 6 yang menyatakan Terdakwa tidak ada maksud untuk menghasut dalam orasi yang disampaikan terdakwa pada saat BEM UNSA melakukan unjuk rasa di depan Polres Sumbawa, dan setelah terdakwa selesai orasi keadaan massa saat itu wajar-wajar saja dan tidak terjadi apa-apa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dikarenakan berdasarkan keterangan saksi-saksi AKP. BACHTIAR, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO yang menyatakan akibat dari perbuatan terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN melakukan orasi dengan meneriakkan kata-kata tersebut, massa mahasiswa dan masyarakat yang turut hadir pada saat itu di depan Mapolres Sumbawa Jalan Hasanuddin No.105 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa kemudian **menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya serta juga meneriakkan kata-kata berupa yel-yel sambil sahutan antara lain:**

“Hidup rakyat!” dan saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN (terdakwa dalam penuntutan terpisah) setelah mendengar orasi Terdakwa M. TAUFAN alias TOPAN kemudian secara spontan saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN di depan persidangan dibawah sumpah **mengakui menjadi ikut terpancing emosi dan amarahnya**, kemudian saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN berorasi tanpa menggunakan megaphone, kemudian saksi juga ikut berorasi dengan mengatakan ***“Cari Orang Bali itu, dimana ada Orang Bali cari dah sekarang, kita Orang Sumbawa jangan sampai kita dilecehkan, kita harus berperang sekarang, kita berperang Agama!”***

Bahkan menurut keterangan saksi HASWANDI (Ketua BEM UNSA) massa mahasiswa BEM UNSA ketika mendengar orasi Terdakwa dan saksi SYARAFUDDIN alias SARAP AK H. SYAMSUDDIN sempat merasa panik, akan tetapi tidak meluas karena saksi HASWANDI langsung menenangkan massa mahasiswa agar tidak terpancing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang menyatakan antara para saksi tidak ada yang mengenal dan melihat terdakwa di lokasi kejadian, serta orasi yang dilakukan oleh terdakwa hanya menyerukan ketidakpuasan masyarakat dan tidak menghasut;

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa tanggal 29 Mei 2013 halaman 24 yang menyatakan orasi yang dilakukan terdakwa ***"Harga diri, Harkat, Martabat Suku Sumbawa tidak boleh diinjak-injak oleh apapun, siapapun, oleh aparatpun tidak boleh, harus ada tanggung jawab dan Masyarakat Sumbawa akan turun hari ini, minta tanggung jawab Aparat Kepolisian!"*** tidak ada kaitannya dengan masalah kematian ARNIATI, akan tetapi berkaitan dengan penahanan 8 (delapan) warga Lenangguar yang ditangkap dan ditahan Polisi, menurut hemat Majelis itu hanya alibi terdakwa saja, karena alibi terdakwa tidak dapat membuktikan dan tidak didukung secara konkrit dan eksplisit baik melalui keterangan saksi a de Charge ataupun terdakwa tidak mempunyai bukti konkret lainnya yang dihadirkan terdakwa di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan dan alibi-alibi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Nota Pembelaan selanjutnya dan selebihnya, dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur (Ratio Decidendi) sebagaimana termaktub diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menolak Nota Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pribadi masing-masing tertanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (toerekend strafbaar heid), baik alasan pembenar (recht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vaardigings gronden) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan imateriil bagi masyarakat Sumbawa asal Bali;
- Perbuatan terdakwa dikutuk oleh seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan, serta terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. TAUFAN alias TOPAN AK. MUHAMMAD TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Melakukan Penghasutan Di Muka Umum**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/PN.SBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara Sumbawa;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi loreng warna coklat;
- 1 (satu) potong baju motif batik warna coklat hitam merek France Martine;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam yang didepannya bertuliskan Peter's warna coklat dan dibawah kerah bagian belakang bertuliskan American Exporter warna putih

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa: SYARAFUDDIN alias
SARAP AK H. SYAMSUDIN;**

- 1 (satu) buah megaphone warna putih merek Toa;

Dikembalikan kepada saksi HASWANDI (Mahasiswa UNSA);

- 1 (satu) buah keping Disk berisikan Rekaman Video Aksi terdakwa

M.TAUFAN ALS TOPAN AK MUHAMMAD TAHIR di depan Polres

Sumbawa Besar Jalan Hasanudin 105;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Hari **KAMIS** Tanggal **30 MEI 2013** oleh
kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H., dan **M. AUNUR ROFIQ, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **RABU**, Tanggal **05 JUNI 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **NETTY NATALINA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh: **MUFTI NUR IRAWAN, S.H.**, **M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **DIDIMUS H. DENDOT, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **M. AUNUR ROFIQ, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

NETTY NATALINA

**Halaman 77 dari 77 halaman Putusan No.: 109/Pid.B/2013/
PN.SBB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)